



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 744 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 458
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN UNTUK TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DAN SWASTA, KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK DAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS SE-KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan perlu dialokasikan Dana untuk Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis se-Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 terdapat perubahan jumlah peserta didik di lembaga penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) tahap I dikarenakan untuk pengusulan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) tahap II penarikan data berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per tanggal 30 September 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 458 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan untuk Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis se-Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Noor 12 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemberntukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 190) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 365);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6388);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pembinaan Pendidikan (Lampiran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesenian Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 151);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 2537/c.c2.1/DU/2015 Tanggal 28 Desember 2015 tentang perubahan Pengelolaan dana BOP PAUD dari Pusat ke DAK Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 458 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Untuk Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Se-Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 dengan Rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang dilaksanakan dalam 2 (dua) Tahap dan dicairkan berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal Januari 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 November 2020
Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,


HERMANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 744 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
 BANJARMASIN NOMOR 458 TAHUN 2020
 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA
 BANTUAN OPERASIONAL
 PENYELENGGARAAN UNTUK TAMAN
 KANAK-KANAK NEGERI DAN SWASTA,
 KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN
 ANAK DAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA
 DINI SEJENIS SE-KOTA BANJARMASIN
 TAHUN ANGGARAN 2020

REKAPITULASI PERUBAHAN PENERIMAAN BANTUAN OPERASIONAL
 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 UNTUK TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN SWASTA, KELOMPOK BERMAIN,
 TAMAN PENITIPAN ANAK DAN
 SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS
 SE-KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

No	Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Total Pertahun/BOP Per-Siswa (Rp.)	Jumlah Dana BOP PAUD Diterima Sekolah (Rp.)
I	BOP PAUD :				
	PAUD NEGERI PEMBINA				
	Jumlah :	4	586	600.000	351.577.000
II	TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA				
	Jumlah :	278	11.847	300.000	3.554.100.000
III	KELOMPOK BERMAIN (KOBER)				
	Jumlah :	58	1.135	300.000	340.500.000
IV	TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)				
	Jumlah :	11	149	300.000	44.700.000
V	SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)				
	Jumlah :	1	31	300.000	9.300.000
	TOTAL JUMLAH	353	13.748		4.300.177.000

Terbilang : Empat milyar tiga ratus juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,


 HERMANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMAHIN
 NOMOR ... TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ALAG KEPUTUSAN WALIKOTA
 BANJARMAHIN NOMOR 458 TAHUN 2020
 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA
 BANTUAN OPERASIONAL
 PENYELENGGARAAN UNTUK TAMAN
 KANAK-KANAK NEGERI DAN SWASTA,
 KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN
 ANAK DAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA
 DINI SELBIS SE-KOTA BANJARMAHIN
 TAHUN ANGGARAN 2020

REKAPITULASI PERUBAHAN PENYERAJAAN BANTUAN OPERASIONAL
 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 UNTUK TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN SWASTA, KELOMPOK BERMAIN
 TAMAN PENITIPAN ANAK DAN
 SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SELBIS
 SE-KOTA BANJARMAHIN TAHUN ANGGARAN 2020

No	Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Total Persepsi/BOP Per-Siswa (Rp.)	Jumlah Dana BOP PAUD Ditransfer Sekolah (Rp.)
I	PAUD NEGERI PEMERINTAH	4	250	600.000	351.577.000
II	TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA	278	11.847	300.000	3.554.100.000
III	KELOMPOK BERMAIN (KOBEM)	28	1.135	300.000	340.500.000
IV	TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)	11	149	300.000	44.700.000
V	SATUAN PAUD SELBIS (SPS)	1	31	300.000	9.300.000
	TOTAL JUMLAH	332	13.748		4.309.177.000
Keterangan : - Empat milyar tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah					

PL. WALIKOTA BANJARMAHIN


 HERMANSYAH